



## RINGKASAN

DEWI RAMADHANTI. Perlakuan Perpajakan PPh 22 dan PPN atas Transaksi Pengadaan Barang Kementerian KMP di PT Multi Sarana Jaya (Treatment of Income Tax (PPh) Article 22 and Value Added Tax (VAT) on Goods Procurement Transactions of The Ministry of KMP at PT Multi Sarana Jaya). Dibimbing oleh HAQI FADILLAH

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar bagi pendapatan negara. Penting adanya partisipasi aktif dari masyarakat terkait pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia. Dalam sistem perpajakan di Indonesia dikenal istilah yang meski sekilas memiliki arti yang sama, namun berbeda. Istilah yang dimaksud adalah pemotongan dan pemungutan. Pemotongan pajak erat kaitannya dengan PPh sedangkan pemungutan pajak erat kaitannya dengan PPN. Sebenarnya, dalam PPh juga dikenal adanya istilah pemungutan yakni PPh Pasal 22. Pemungutan itu sendiri diartikan sebagai kegiatan memungut sejumlah pajak terutang atas suatu transaksi.

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir adalah menguraikan dan menjelaskan penerapan Pajak Penghasilan Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai atas transaksi pengadaan barang kepada bendaharawan, serta menguraikan dan menjelaskan mekanisme pengkreditan pajak di PT Multi Sarana Jaya. Metode pengumpulan data penulisan tugas akhir yaitu dengan cara melakukan observasi, wawancara, studi dokumen, dan studi Pustaka. Metode analisa yang digunakan adalah statistika deskriptif.

Objek PPh Pasal 22 di PT Multi Sarana Jaya adalah pengadaan barang kepada Bendaharawan Pemerintah dan objek Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT Multi Sarana Jaya adalah pengadaan barang oleh pemasok. Adapun salah satu jenis barang yang menjadi objek pajak PPN adalah *Chest Freezer*. Perhitungan pajak berdasarkan PMK Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 dengan tarif 1,5% dan tarif 10% untuk pajak pertambahan nilai, sesuai dengan ketentuan perpajakan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Penyetoran pajak dilakukan langsung oleh Bendaharawan Pemerintah dan pemasok dengan memberikan bukti potong/pungut. Pelaporan dan mekanisme pengkreditan pajak pertambahan nilai dilakukan secara *real time* melalui E-Faktur dan Web Faktur.

Kata Kunci: Pajak, Pemungutan, PPh 22, PPN

© Hak cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)

Bogor Agricultural University

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.